



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut Agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun I, Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, SUMUT.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat disebabkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu yang hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi pencatatan pernikahan.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama **Awaluddin** disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu Darwin dan Muhammad Amin dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00, dibayar tunai.

5. Bahwa bahwa kedua Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dewasa dan sehat akal.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;

7. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad.

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun I, Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, SUMUT.

Halaman 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon dengan adanya perubahan identitas pada alamat Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1218033012570004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1218036510620002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P2;

**B. Bukti saksi.**

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Besi, tempat tinggal Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Pemohon II, hubungan sebagai Adik kandung Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa para Pemohon menikah tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun I, Desa Pematang Guntung, Kecamatan Serdang Bedagai;
- Bahwa wali hakim dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Awaluddin;
- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon bernama Darwin dan Muhammad Amin;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada larangan dalam pernikahannya dan tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa para Pemohon sama-sama beragama Islam, sewaktu menikah berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud ingin Isbat Nikah saat pernikahan belum mengurus administrasi pernikahan maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk mendaftarkan administrasi lainnya;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Pemohon II, hubungan sebagai Adik kandung Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa para Pemohon menikah tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun I, Desa Pematang Guntung, Kecamatan Serdang Bedagai;
- Bahwa wali hakim dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Awaluddin;

Halaman 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon bernama Darwin dan Muhammad Amin;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada larangan dalam pernikahannya dan tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa para Pemohon sama-sama beragama Islam, sewaktu menikah berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud ingin Isbat Nikah saat pernikahan belum mengurus administrasi pernikahan maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk mendaftarkan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saks-saksi tersebut, para Pemohon membenarkanya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sei Rampah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah, oleh karenanya permohonan para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim tetap memberikan saran, nasehat dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur dan akibat hukum istbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg, namun Pemohon dan Termohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bukan merupakan akta otentik, namun menurut Majelis Hakim dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon I mempunyai Legal Standing dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bukan merupakan akta otentik, namun menurut Majelis Hakim dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon II mempunyai Legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada 10 Oktober 1980;
2. Bahwa yang menjadi wali hakim mempelai wanita bernama Awaluddin, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Darwin dan Muhammad Amin;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, saat menikah beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon tidak memiliki bukti nikah, karena pada saat pernikahan belum mengurus administrasi pernikahan maka para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon memenuhi rukun dan syarat nikah *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

Halaman 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syarat pernikahan *"dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Isbat Nikah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah (KUA) Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Serdang Bedagai Untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II guna dicatat dalam register pencatatan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun I, Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	330.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah biaya Perkara    Rp 426.000,00  
(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)